



P E N E T A P A N

Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Novrianto Anggara Putra bin Riamin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Rejo, RT.16, No.16, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Rizka Ayu Febriyanty bin Burhanuddin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Gunung Rejo, RT.16, No.16, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak yang bernama Elvano Sheehan Atharrazqa , lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Mei 2024, telah lahir anak tersebut sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 6471031062024087 pada tanggal 25 Juni 2024;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di dalam akta kelahiran anak pertama pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I belum dapat di cantumkan selaku ayah dari anak tersebut, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan anak yang bernama; **Elvano Sheehan Atharrazqa**, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Mei 2024;
adalah anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I (**Novrianto Anggara Putra bin Riamin**) dengan Pemohon II (**Rizka Ayu Febriyanty bin Burhanuddin**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, para Pemohon melalui kuasanya menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat Menetapkan anak yang bernama; **Elvano Sheehan Atharrazqa**, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Mei 2024;

adalah anak Pemohon I (**Novrianto Anggara Putra bin Riamin**) dengan Pemohon II (**Rizka Ayu Febriyanty bin Burhanuddin**);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa tanggal 25 Juni 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 6471031062024087 pada tanggal 25 Juni 2024; , bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.1);



- Fotokopi Surat Keterangan Lahir bernama Elvano Sheehan Atharrazqa , lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Mei 2024, sesuai dengan surat keterangan lahir dari pihak rumah sakit RSUD Beriman Balikpapan dengan nomor 0162/ RM/ RSUD/ V / 2024, anak dari Pemohon II (ibunya) bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Rizka Ayu Febriyanty** Nomor: 6471042901190007, tanggal 15-05-2020, dan atas nama Murniati, bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.3, dan P.4);

Dan dua orang saksi yaitu:

Saksi I nama Tri Wahyuingsih binti Syakir, umur 54 tahun, agama islam, Tempat tinggal di Kelurahan Karya Merdeka, Samboja, ibu kandung Pemohon I yang menghadiri pernikahan para Pemohon, dalam sumpahnya menerangkan:

- Bahwa anak yang bernama Elvano Sheehan Atharrazqa , lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Mei 2024, telah lahir anak tersebut sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara,
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri;

Saksi II nama Murnian binti Tugimin, umur 49 tahun, agama islam, Tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari Ulu, ibu kandung Pemohon II yang menghadiri pernikahan para Pemohon, dalam sumpahnya menerangkan:

- Bahwa anak yang bernama Elvano Sheehan Atharrazqa , lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Mei 2024, telah lahir anak tersebut sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara,
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
- Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada hakim agar dapat menetapkan asal usul 1 orang anak bernama:

Elvano Sheehan Atharrazqa, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Mei 2024; adalah anak Pemohon I (**Novrianto Anggara Putra bin Riamin**) dengan Pemohon II (**Rizka Ayu Febriyanty bin Burhanuddin**); dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. yang diajukan oleh para Pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Lahir, atas nama:

Elvano Sheehan Atharrazqa, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Mei 2024, adalah anak Pemohon II (**Rizka Ayu Febriyanty bin Burhanuddin**), yang dikeluarkan oleh dari Penolong kelahiran anak, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan resmi para Pemohon (tanggal 25 Juni 2024) lebih muda dari tanggal kelahiran:

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elvano Sheehan Atharrazqa, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Mei 2024, dengan berjenis Kelamin laki-laki

Dengan demikian anak tersebut adalah anak BIOLOGIS para Pemohon, karena anak lahir sebelum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فبالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 kompilasi hukum islam

Anak yang sah adalah:

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak bernama:

Elvano Sheehan Atharrazqa, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Mei 2024, dengan berjenis Kelamin laki-laki;

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 10



Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama; **Elvano Sheehan Atharrazqa**, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Mei 2024;
adalah anak Pemohon I (**Novrianto Anggara Putra bin Riamin**) dengan Pemohon II (**Rizka Ayu Febrianty bin Burhanuddin**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 22 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh CAHYO KOMAHALLY, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Ahmad Ziadi,

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYO KOMAHALLY, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 10



Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)